

PERLINDUNGAN HUKUM LAGU YANG DIUNGGAH TANPA IZIN PENCIPTA DI SITUS YOUTUBE*

Oleh:

P. Dina Amanda Swari**
I Made Subawa***

Program Kekhususan Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Perkembangan teknologi di era globalisasi saat ini menjadikan sarana untuk menikmati sebuah lagu tidak hanya melalui televisi atau radio namun dapat pula menikmatinya melalui internet. Hal ini memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah masyarakat dapat menikmati musik dengan semakin mudah. Sedangkan dampak negatifnya adalah semakin banyaknya orang yang justru menyalahgunakan teknologi untuk suatu kepentingan pribadi seperti mengunggah sebuah video lagu ke situs Youtube tanpa izin dari pencipta bahkan untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini terjadi karena di dalam mengunggah video di situs Youtube setiap orang dapat dengan bebas mengunggah video apa saja, bahkan video lagu milik orang lain. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah pencipta yang lagunya diunggah pihak lain melalui Youtube mendapatkan perlindungan hukum dan untuk mengetahui akibat hukum bagi Youtube yang menyiarkan lagu yang diunggah tanpa izin pencipta. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta mendapatkan perlindungan hukum berkaitan dengan lagu yang diunggah oleh pihak lain melalui Youtube yang berlaku dimanapun tidak tergantung pada media apapun yang digunakan untuk mengumumkan suatu lagu. Selain itu pencipta lagu mendapatkan perlindungan hukum dari Youtube yaitu Youtube akan

* Penulisan karya ilmiah yang berjudul Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta Di Situs Youtube ini merupakan ringkasan diluar skripsi

** Penulis pertama dalam penulisan karya ilmiah ini ditulis oleh P. Dina Amanda Swari (1516051068) dinaamandaswarip@gmail.com

*** Penulis kedua dalam penulisan karya ilmiah ini ditulis oleh Prof. Dr. I Made Subawa SH., MS

menghapus video yang melanggar hak cipta, namun hal ini baru dilaksanakan oleh pihak Youtube apabila telah menerima pemberitahuan adanya pelanggaran hak cipta. Akibat hukum bagi Youtube yang tetap menyiarkan lagu yang diunggah tanpa izin pencipta adalah penutupan situs Youtube secara keseluruhan.

Kata Kunci: Hak Cipta, Lagu, Youtube.

ABSTRACT

The development of technology in the globalization era has made that people can enjoy a song not only from television or radio but also, they can relish this through the internet. This phenomenon has positive and negative impact. The positive effect enables the society to enjoy music more easily. Whereas the negative bearing from this technology is more people who manipulate this for personal interest such as uploading a song video onto the YouTube without getting permission from the songwriter, even for personal benefit. This happens because everybody can upload any videos freely onto YouTube, including a song video owned by a songwriter. This research aims at finding whether the songwriter whose song uploaded by other party onto YouTube receive law protection and obtaining information regarding legal consequences of YouTube that broadcast the song without permission from the songwriter. The methodology of this research is normative methodology of law. Based on Article 5 and article 9 of Law No 28 of 2014 on Copyright, a songwriter whose the song uploaded by other party through YouTube receives legal protection, in which that this legal protection takes effect anywhere regardless the form of media used to broadcast a song. Moreover, a songwriter receives law protection from YouTube, that is YouTube will delete videos violating copyright laws. This action will be done by YouTube if they receive notification of breaching copyright laws. The legal consequence for YouTube which continues broadcasting a song that uploaded without license from the songwriter is in the form of closing down completely of YouTube websites.

Keywords: Copyright, Song, YouTube.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak kebendaan yang bersumber dari hasil kerja otak dengan cara menalar dimana hasil kerjanya berupa benda tidak berwujud.¹ Hak kekayaan intelektual ini haruslah dilindungi karena, di dalam membuat suatu karya pencipta atau penemu memerlukan tenaga, biaya, waktu, dan pikiran. Perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual ini diadakan untuk maksud memberikan suatu penghargaan kepada seseorang yang telah menuangkan ide dan gagasannya ke dalam sebuah karya. Insan Budi Maulana dalam Supasti Dharmawan mengatakan, Hak Kekayaan Intelektual terdiri atas dua bagian besar yaitu hak kekayaan industrial yang berkaitan dengan kegiatan industri dan hak cipta.²

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki manfaat bagi setiap orang dengan daya intelektualnya menciptakan karya yang dilindungi oleh HKI misalnya di bidang Hak Cipta.³ Hak cipta adalah hak khusus yang dimiliki oleh pencipta untuk memproduksi karyanya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal tersebut namun dalam batasan hukum yang berlaku.⁴ Salah satu obyek dari hak cipta adalah lagu. Lagu

¹ H. OK. Saidin, 2014, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Cet.4, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.9.

² N. K. S. Dharmawan, dkk, 2017, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Cet.2, Deepublish, Yogyakarta, h.20.

³ M. R. A. Pawitram, N. K. S. Dharmawan, dan A. K. S. Indrawati, 2017, "Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif Berkaitan Dengan Penarikan Royalti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", Vol. 5, No. 1, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, h. 2.

⁴ Endang Purwaningsih, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights Kajian Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, Ghalia Indonesia, Bogor, h.2.

adalah suatu kesatuan musik yang terdiri dari susunan berbagai nada yang berurutan.⁵

Lagu merupakan salah satu karya seni yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Pasal 58 huruf d, saat ini lagu digunakan dalam berbagai kesempatan dalam kehidupan sehari-hari seperti untuk hiburan atau bahkan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Di era globalisasi saat ini dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat cepat media untuk mendengarkan, menunjukkan ataupun menyebarkan sebuah lagu dan musik tidak hanya melalui televisi ataupun radio melainkan dapat pula dilakukan melalui internet. Perkembangan teknologi terkait dengan sarana untuk menikmati sebuah lagu dan musik tentu memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah masyarakat dapat menikmati musik dengan semakin mudah selain itu perkembangan teknologi ini akan memudahkan pencipta untuk mempromosikan lagunya. Sedangkan dampak negatif dari perkembangan teknologi ini adalah membuat semakin banyaknya orang yang justru menyalahgunakan teknologi untuk suatu kepentingan pribadi seperti melakukan pembajakan dan mendapatkan keuntungan dari mengunggah sebuah video lagu milik orang lain ke situs Youtube.

Hal ini terjadi karena di dalam mengunggah video di situs internet khususnya Youtube setiap orang dapat dengan bebas mengunggah video apa saja, bahkan video lagu milik orang lain. Kebebasan inilah yang mengakibatkan banyaknya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak cipta yang terjadi di situs Youtube.

⁵ Otto Hasibuan, 2014, *Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, PT Alumni, Bandung, h.139.

Selain itu, pelanggaran terhadap hak cipta di situs Youtube sering terjadi dikarenakan Youtube baru akan menindaklanjuti mengenai video yang melanggar hak cipta ketika ada yang mengirimkan pemberitahuan pelanggaran hak cipta, sehingga ketika tidak ada yang mengirimkan pemberitahuan ke situs Youtube maka video yang melanggar hak cipta tersebut akan tetap dapat dilihat oleh pengguna Youtube lainnya.

Saat ini banyak sekali pengguna Youtube yang mengunggah video lagu, seperti video lagu dengan lirik atau membuat *cover version* sebuah lagu atau dapat pula disebut dengan menyanyikan kembali lagu milik orang lain. Permasalahan yang sering terjadi saat ini adalah pihak yang mengunggah video lagu di situs Youtube tersebut tanpa izin dari pencipta lagu dan tidak jarang video lagu tersebut diunggah dengan tujuan komersial. Salah satu permasalahan dalam mengunggah sebuah video lagu yang pernah terjadi yaitu dialami oleh penyanyi muda Indonesia Hanin Dhiya. Hanin Dhiya adalah penyanyi muda yang pernah mengikuti ajang pencarian bakat, dirinya semakin dikenal publik karena video *cover* lagu Akad dari band Payung Teduh. Di dalam melakukan *cover* lagu Akad ini Hanin Dhiya melakukan aransemen musik tanpa meminta izin kepada pencipta lagu Akad yaitu Mohammad Istiqamah Djamad yang merupakan vokalis dari band Payung Teduh sehingga menyebabkan terjadinya permasalahan hak cipta.

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah pencipta yang lagunya diunggah pihak lain melalui Youtube mendapatkan perlindungan hukum dan untuk mengetahui akibat hukum bagi Youtube yang menyiarkan lagu yang diunggah tanpa izin pencipta.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan pustaka yang didapatkan dari data primer dan data sekunder yaitu penelitian hukum normatif.⁶ Penulisan ini menggunakan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan dengan cara mengkaji ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2.2 Pembahasan

2.2.1 Perlindungan hukum bagi pencipta atas perbuatan pengungkahan lagu oleh pihak lain melalui Youtube

Perlindungan hukum adalah perbuatan yang dilakukan untuk melindungi hak seseorang untuk mencapai suatu keadilan berdasarkan hukum yang berlaku secara preventif maupun represif.⁷

Perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual diperlukan karena hak kekayaan intelektual merupakan keberadaan daripada hak-hak yang lahir karena kreatifitas intelektual manusia yang diwujudkan dalam suatu karya yang nyata.⁸ Dimana dalam menciptakan suatu karya pencipta telah mengorbankan waktu, biaya, tenaga dan pikirannya, apabila perlindungan tidak diberikan atas karya tersebut maka akan memudahkan peniruan yang dilakukan oleh pihak lain secara

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 9, Rajawali Pers, Jakarta, h.118.

⁷ Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, h.6.

⁸ Mahmuda Pancawisma Febriharini, 2016, "Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Hukum Siber", Vol. 5, No. 1, *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Semarang, h.3.

bebas yang tentunya merugikan para pencipta. Perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual ini merupakan suatu penghargaan atas seseorang yang telah menuangkan idenya menjadi sebuah karya.

Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta bagi pencipta lagu telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hukum mengakui, hak cipta telah ada secara otomatis sejak ciptaan tersebut selesai diwujudkan. Artinya, setelah ciptaan tersebut selesai diwujudkan dalam bentuk yang nyata atau *material form* sesuai dengan keinginan dari pencipta.⁹ Sehingga perlindungan hukum bagi pencipta atas ciptaannya telah didapatkan semenjak ciptaan tersebut selesai diwujudkan dalam bentuk nyata.

Hak cipta tidak mengharuskan ciptaan didaftarkan, namun apabila dilakukan pendaftaran maka hal ini akan lebih baik, karena dengan pendaftaran akan ada bukti formal kepemilikan hak cipta.¹⁰ Hak cipta merupakan hak eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta, yang artinya adalah tidak ada orang lain yang dapat menggunakan hak tersebut tanpa persetujuan dari pencipta atau pemegang hak cipta tersebut. Hak moral dan hak ekonomi inilah hal yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hak moral merupakan refleksi kepribadian pencipta, sedangkan hak ekonomi merupakan refleksi kebutuhan pencipta.¹¹ Hak moral adalah suatu hak yang melekat pada pencipta secara abadi dan tidak bisa dihilangkan ataupun

⁹ Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.12.

¹⁰ Mirah Satria Dewi, 2017, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube", Vol.6, No.4, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, h.15.

¹¹ Otto Hasibuan, *op.cit*, h.71.

dipisahkan, hanya pencipta saja yang dapat menjalankan hak moral ini kecuali pencipta meminta orang lain yang menjalankannya.¹² Hak moral berlaku secara abadi maksudnya adalah meski para pencipta telah meninggal dunia, hak moral tersebut tetap harus diakui dan dihormati oleh semua orang.¹³ Hak moral berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terdiri atas:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan karyanya untuk penggunaan yang sifatnya umum,
- b. Menggunakan nama palsu atau samarannya,
- c. Merubah karya ciptanya agar sesuai tatanan di masyarakat,
- d. Melakukan perubahan terhadap judul dari karyanya,
- e. Mempertahankan apa yang menjadi haknya ketika terjadi penyimpangan, perubahan terhadap ciptaannya yang merugikan bagi pencipta.

Hak ekonomi sesuai dengan Pasal 8 adalah hak untuk memperoleh manfaat ekonomi atas karya yang telah diciptakannya. Masa berlaku hak ekonomi ini adalah sepanjang hidup pencipta dan dapat diperpanjang 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Hak ekonomi merupakan suatu bentuk apresiasi atas hasil karya yang telah diciptakan oleh pencipta yang dapat dinikmati oleh masyarakat. ¹⁴Hak ekonomi yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) terhadap ciptaannya yaitu:

- a. Mempublikasikan,
- b. Memperbanyak,
- c. Menerjemahkan,
- d. Mengadaptasi, mengaransemen,
- e. Membagikan,

¹² Otto Hasibuan, *op.cit*, h.69.

¹³ Henry Soelistyo, *op.cit*, h.17.

¹⁴ Habi Kusno, 2016, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet", Vol. 10, No.3, *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Lampung, h.2.

- f. Menunjukkan,
- g. Mengumumkan,
- h. Mengkomunikasikan, dan
- i. Menyewakan.

Untuk menggunakan hak ekonomi pemegang hak cipta atau pencipta sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maka memerlukan izin dari pencipta, dan ketika digunakan untuk tujuan komersial selain memerlukan izin, pengguna wajib memberikan royalti atau imbalan kepada pencipta, sesuai dengan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan untuk besarnya royalti diatur sesuai dengan perjanjian lisensi yang dibuat, dan tentunya pembagian royalti ini harus sesuai dengan unsur keadilan.

Hak cipta berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya atau sebagian dikarenakan pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akibat dari peralihan hak cipta ini pihak lain yang ditentukan sebagai pemegang hak cipta dapat melaksanakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta.

Perbuatan mengunggah lagu di situs Youtube dinamakan pengumuman. Perbuatan yang termasuk kedalam pengumuman suatu ciptaan adalah membacakan, menyiarkan, memamerkan, menjual, dan menyebarkan suatu ciptaan.¹⁵

Pengumuman ini dapat dilakukan dengan alat atau media apapun termasuk melalui internet seperti Youtube sehingga ciptaan tersebut dapat dilihat, didengar ataupun dibaca oleh orang

¹⁵ Otto Hasibuan, *op.cit*, h.76.

lain.¹⁶ Sehingga ketika seseorang melakukan pengunggahan video lagu melalui Youtube tanpa izin dari pencipta baik dengan tujuan tidak untuk komersial ataupun dengan tujuan komersial maka merupakan suatu pelanggaran hak cipta. Perbuatan mengumumkan sebuah lagu yang dikatakan tidak melanggar hak cipta adalah ketika lagu yang diunggah adalah lagu kebangsaan menurut sifat aslinya atau tidak diubah. Atas perbuatan dari pengunggah ini maka pencipta dapat mengajukan gugatan perdata berupa gugatan ganti rugi dan tuntutan secara pidana.

Hal ini sesuai dengan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dimana pencipta yang merasa dirugikan hak ekonominya berhak mendapatkan ganti rugi. Gugatan perdata berupa gugatan ganti rugi diajukan oleh pencipta ke Pengadilan Niaga hal ini sesuai dengan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Ganti rugi yang dapat dimintai kepada pelanggar hak cipta berdasarkan Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu berupa permintaan untuk memberikan penghasilan yang diperoleh kepada pencipta baik sebagian atau seluruhnya. Selain tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 99 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pemegang hak cipta dapat memohonkan permintaan untuk melakukan penyitaan terhadap karya yang dihasilkan, dan permintaan untuk diberhentikan kegiatan pengumuman, penggandaan, ataupun pendistribusian terhadap karya yang dihasilkan yang disebut dengan putusan sela.

Dan sesuai dengan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pencipta juga dapat menuntut secara pidana. Pihak pengunggah tersebut jika di dalam

¹⁶ OK. Saidin, *op.cit*, h.75.

mengunggah video melalui Youtube tanpa izin dari pencipta untuk tujuan komersial maka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu dapat dipenjara dalam kurun waktu maksimal 3 tahun dan/atau denda dengan jumlah maksimal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Selain dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlindungan hukum bagi pencipta lagu atas lagunya yang diunggah di Youtube juga mendapat perlindungan dari situs Youtube. Perlindungan hukum bagi pencipta yang diberikan oleh Youtube diatur di dalam kebijakan Youtube mengenai hak cipta yang dapat dilihat di situs Youtube itu sendiri. Namun perlindungan hukum yang diberikan oleh Youtube masih lemah.

Dalam kebijakan Youtube untuk melindungi hak yang dimiliki oleh pencipta, Youtube mengatur mengenai ketika mengunggah karya yang terikat dengan hak cipta seperti lagu agar tidak melanggar hak cipta maka dapat diunggah oleh pencipta itu sendiri dan jika pihak lain ingin mengunggah sebuah video lagu maka harus memiliki izin dari pencipta, namun ketentuan ini tidak menjadi penghalang bagi pengunggah karena ketika pengguna Youtube mengunggah lagu milik orang lain, video lagu tersebut tetap dapat diunggah tanpa persyaratan pembuktian sebagai pencipta ataupun telah mendapatkan izin dari pencipta.

Selain itu, untuk melindungi hak cipta Youtube juga mengatur mengenai bantuan dan pemecahan masalah ketika terjadi pelanggaran hak cipta. Bantuan yang diberikan adalah Youtube akan melakukan penghapusan video yang diunggah tanpa izin dari pencipta atau telah melanggar hak cipta. Namun hal ini baru akan dilakukan oleh Youtube ketika Youtube menerima pemberitahuan adanya pelanggaran hak cipta.

Pemberitahuan ini dikirimkan oleh pemegang hak cipta dengan cara mengisi formulir yang disediakan di website Youtube. Hal ini mengakibatkan perlindungan hukum bagi pencipta di situs Youtube masih lemah, karena jika tidak ada pelaporan dan pembuktian dari pemegang hak cipta maka video yang melanggar hak cipta tersebut akan tetap dapat dilihat dan didengar oleh pengguna Youtube.

2.2.2 Akibat hukum bagi Youtube yang menyiarkan lagu yang diunggah tanpa izin pencipta.

Mengunggah video lagu ke situs Youtube tanpa izin dari pencipta merupakan suatu pelanggaran atas hak ekonomi pencipta. Youtube sebagai sarana penyedia informasi dalam bentuk video seharusnya lebih bertindak tegas di dalam membuat aturan pengunggahan sebuah video agar tidak melanggar hak cipta. Saat ini siapa saja dapat mengunggah sebuah video ke situs Youtube dan video apapun dapat diunggah walaupun ternyata itu melanggar hak cipta. Hal ini tentu saja sangat merugikan pencipta.

Penyiaran video lagu yang diunggah tanpa izin dari pencipta oleh situs Youtube ini dapat mengakibatkan situs Youtube ditutup secara keseluruhan sehingga tidak dapat diakses oleh siapapun hal ini sesuai dengan Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk mencegah adanya pelanggaran terhadap hak cipta melalui media internet pemerintah berwenang untuk:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebaran konten berhak cipta,

- b. Kerja sama dengan berbagai pihak baik dari dalam ataupun dari luar negeri dan,
- c. Pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan media apapun terhadap ciptaan.

Dan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran hak cipta melalui sistem elektronik untuk penggunaan secara komersial dapat melaporkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika. Laporan yang diterima akan di periksa. Penggunaan secara komersial disini maksudnya adalah penggunaan komersial secara langsung (berbayar) maupun penyediaan layanan konten gratis yang memperoleh keuntungan ekonomi dari pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan Hak Cipta. Ketika telah ditemukan bukti yang cukup, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika dapat melakukan penutupan terhadap situs Youtube secara keseluruhan sehingga tidak dapat diakses oleh siapapun.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual khususnya bagi pencipta lagu telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu dalam Pasal 5 dan Pasal 9. Perlindungan hukum bagi pencipta lagu ini berlaku dimanapun tidak tergantung pada media yang digunakan untuk mengumumkan suatu lagu termasuk melalui situs Youtube. Selain itu pencipta lagu mendapatkan perlindungan hukum dari Youtube yaitu Youtube akan menghapus video yang melanggar hak cipta,

namun hal ini baru dilaksanakan oleh pihak Youtube apabila telah menerima pemberitahuan adanya pelanggaran hak cipta.

2. Akibat hukum yang dapat ditimbulkan akibat penyiaran lagu yang diunggah tanpa izin pencipta oleh Youtube berdasarkan Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah dapat berakibat penutupan situs Youtube secara keseluruhan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika.

3.2 Saran

1. Untuk menjaga agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta yang berlarut-larut, diharapkan bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan revisi atau melengkapi secara detail mengenai aturan untuk menggunakan karya lagu milik orang lain di situs internet.
2. Untuk menghindari sanksi berupa penutupan situs Youtube, diharapkan bagi Youtube untuk memperketat sanksi dan persyaratan bagi pengunggah video, agar tidak terjadi pengunggahan konten berhak cipta oleh pihak yang bukan pencipta dan pihak yang tidak mendapatkan izin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Azikin, Zainal dan Amiruddin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet.9, Rajawali Pers, Jakarta.

Dharmawan, N.K.S, dkk, 2017, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Cet.2, Deepublish, Yogyakarta.

Hasibuan, Otto, 2014, *Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Right, dan Collecting Society*, PT Alumni, Bandung.

Prakoso, Abintoro, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.

Purwaningsih, Endang, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights Kajian Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Saidin, H. OK, 2014, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Cet.4, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soelistyo, Henry, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jurnal Ilmiah:

Dewi, Mirah Satria, 2017, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube”, Vol. 6, No. 4, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali.

Febriharini, Mahmuda Pancawisma, 2016, “Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Hukum Siber”, Vol. 5, No. 1, *Serat Acitya Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Semarang.

Kusno, Habi, 2016, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet”, Vol. 10, No.3, *Fiat Justisia Journal of Law*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Lampung.

Pawitram, M. R. A, N. K. S. Dharmawan, dan A. K. S. Indrawati, 2017, “Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif Berkaitan Dengan Penarikan Royalti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Vol. 5, No. 1, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali.

Peraturan Perundang-Undangan:

Republik Indonesia, 2014, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.